

Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Polres Wonogiri

Oleh: Pius Puput Yesaya
2019010028

ABSTRAK

Kejahatan merupakan salah satu fenomena yang ada di tengah masyarakat Indonesia, Tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau juga biasa disebut dengan curat oleh pihak kepolisian. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana ini berbeda dengan pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Polres Wonogiri merupakan Kesatuan Polisi yang memiliki wewenang dan menegakan hukum di Wilayah Hukum Kabupaten Wonogiri. Termasuk didalamnya adalah melakukan penanganan dan pengakan hukum atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kabupaten Wonogiri. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau yang di dalam doktrin disebut juga *gequalificieerde diestal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP. Polres Wonogiri melakukan upaya-upaya penegakan hukum mulai dari upaya re-emitif, upaya preventif dan juga upaya represif sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum guna menciptakan keteraturan di masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif. Penegakan hukum secara preventif ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Upaya ini sangat diutamakan karena upaya ini tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum. Masalah-masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan, Penegakan Hukum

ABSTRACT

*Crime is one of the phenomena that exist in Indonesian society, the crime of theft by weighting or also commonly referred to as curat by the police. This crime is regulated in Article 363 of the Criminal Code (KUHP). This crime is different from ordinary theft which is regulated in Article 362 of the Criminal Code. Wonogiri Polres is a Police Unit that has authority and enforces the law in the Wonogiri Regency Legal Area. This includes handling and legal enforcement of criminal acts of theft with weighting that occurred in Wonogiri Regency. The crime of theft with aggravating elements or what in doctrine is also called *gequalificieerde distal* or theft with qualifications by legislators has been regulated in Article 363 of the Criminal Code. The Wonogiri Police have made efforts to enforce the law starting from re-emitting and preventive efforts and repressive efforts as a form of law enforcement against the crime of theft by weighting. Law enforcement is an*

attempt to apply legal provisions to create order in society. Law enforcement can be done both preventively and repressively. Preventive law enforcement is carried out with to prevent this from occurring. This effort is highly prioritized because this effort can not only be carried out by law enforcement officials, but also by the community in general. The main problems are other than law enforcement factors that might influence it.

Keyword: Criminal Acts, Theft with Weights, Law Enforcement

1. PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah kejahatan yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Kekawatiran atas pencurian menyebabkan setiap orang melakukan segala upaya agar terhindari dari pencurian, yang dapat dilakukan dengan menyembunyikan barangbarang yang berkemungkinan untuk dicuri, dan juga dapat dilakukan dengan memasang pengamanan terhadap tempat penyimpanan barang (uang) atau tempat kediaman, seperti memasang alat pengunci yang sulit dirusak oleh pencuri. Hal tersebut sering juga tidak berhasil karena pencuri telah mempelajari berbagai teknik agar dapat melakukan aksinya dengan berhasil pada berbagai kondisi yang paling sulit pun.

Banyak orang ditengah-tengah masyarakat yang kegiatan utamanya adalah sebagai pencuri, bahkan mereka sering membentuk kelompok dan hanya mereka sendiri yang saling mengetahui sebagai sesama pencuri (penjahat). Bagi mereka mencuri adalah „profesi“, sehingga ada istilah pencuri spesialis motor, spesialis toko, spesialis rumah dan lain sebagainya. Mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari kegiatan mencuri sehingga sangat merugikan bagi masyarakat umum, dan sebagian besar dari mereka memang tidak mempunyai sumber mata pencaharian lain kecuali dari kegiatan mencuri. Pencurian yang disertai dengan kekerasan melalui ancaman kekerasan, misalnya memukul si korban dengan mengikatnya ataupun menodong mereka supaya mereka diam dan tidak bergerak. Melihat keadaan masyarakat yang sekarang sangat memungkinkan seseorang mencari jalan pintas melakukan pencurian, terlebih lagi dengan menggunakan kekerasan yang seperti ini.

Dari media massa maupun media elektronik yang menunjukkan bahwa sering terjadi pencurian melalui kekerasan yang dilatarbelakangi oleh ekonomi, sehingga masyarakat secara keseluruhan dengan aparat penegak hukum wajib menanggulangi kejahatan pencurian kekerasan sejauh mungkin. Terakhir ini muncul istilah begal untuk menyebut kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Keempat jenis pencurian tersebut maka bentuk yang paling meresahkan adalah pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut

tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban.

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu penegak hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Salah satunya adalah Polri yang merupakan alat negara berperan dalam pemeliharaan keamanan juga ketertiban masyarakat, dalam penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan keamanan dalam negeri.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Polres Wonogiri?
2. Bagaimana Hambatan Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Polres Wonogiri?

3. METODE

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹

Dalam Penelitian ini, sifat penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.²

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Polres Wonogiri

Kejahatan merupakan salah satu fenomena yang ada di tengah masyarakat Indonesia, Tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau juga biasa disebut dengan curat oleh pihak kepolisian. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Hal.280

² Anonim, Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian, Dalam <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/> , Minggu, 29 Oktober 2020 Pukul 20.18 WIB.

Pidana (KUHP). Tindak pidana ini berbeda dengan pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Polres Wonogiri merupakan Kesatuan Polisi yang memiliki wewenang dan menegakan hukum di Wilayah Hukum Kabupaten Wonogiri. Termasuk didalamnya adalah melakukan penanganan dan pengakuan hukum atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kabupaten Wonogiri. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau yang di dalam doktrin disebut juga *gequalificeerde diestal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP.³ Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:⁴

1. Unsur-unsur pencurian dalam Pasal 362 KUHP.
2. Unsur-unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 KUHP meliputi:
 - a. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP);
 - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, gempa bumi. Peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP);
 - c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP);
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau secara Bersama-sama yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
 - e. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

Pada dasarnya pencurian dengan pemberatan pada umumnya dilakukan ketika malam hari dengan cara merusak jalan atau setidaknya melewati jalan yang bukan semestinya dilewati oleh manusia pada umumnya, sebagai contoh A melakukan pencurian dengan cara melompat pagar dan merusak jendela. Hal ini tentu menjadi bukti kuat bagi A telah melakukan pencurian dengan pemberatan.

Polres Wonogiri melakukan upaya-upaya penegakan hukum mulai dari upaya re-emitif, upaya preventif dan juga upaya represif sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, antara lain:

1. Upaya Pre-Emitif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emitif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emitif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi

³ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 34

⁴ *Ibid*, Hal. 38-42

dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Upaya Pre-emptif ini bentuknya penyuluhan hukum yang juga melibatkan tokoh-tokoh agama setempat baik terkait dengan nilai agama ataupun juga peraturan-peraturan yang berlaku pada saat sekarang. Sebagai contoh adalah penyuluhan hukum tentang pentingnya kelengkapan kendaraan, Penyediaan Tempat parkir yang aman, sampai kepada piket penjagaan di tempat tertentu.

2. Upaya preventif

Upaya preventif atau bisa juga disebut sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Patroli Padu, ini merupakan bentuk kegiatan berupa menyisir daerah-daerah yang termasuk wilayah Kabupaten Wonogiri yang dilakukan oleh petugas Polres Wonogiri bersama dengan masyarakat sekitar.
 - b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
 - c. Memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati.
3. Upaya-upaya bersifat represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Wonogiri adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.
 - b. Melakukan operasi di wilayah-wilayah yang marak terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Upaya-upaya yang dilakukan didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan seperti dalam Pasal 15 Ayat (1) UU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Hambatan Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Polres Wonogiri

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum guna menciptakan keteraturan di masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif. Penegakan hukum secara preventif ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Upaya ini sangat diutamakan karena upaya ini tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum. Masalah-masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah tugas kepolisian, khususnya dalam mengungkap kasus-kasus yang dilakukan secara terencana oleh pada tersangka. Dengan tingkat profesionalismenya yang tinggi dan

jaringannya yang relatif luas, maka diharapkan kepolisian dapat mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan hingga menangkap dan memidanakan pelakunya. Tetapi fakta menunjukkan bahwa kepolisian belum sepenuhnya dapat berperan melakukan fungsi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan.

Hal ini dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa kasus pencurian dengan kekerasan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan berbagai alasan, sehingga pelakunya tetap bebas berkeliaran mengulangi aksinya kepada korban yang berbeda. Masih kurang maksimumnya peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebabkan adanya sejumlah faktor kendala yang dihadapi.

Berdasarkan Keterangan Dian Purwanto, S.H. selaku Kaurmintu Satuan Reskrim Polres Wonogiri menjelaskan bahwa pada dasarnya faktor-faktor penghambat dalam penegakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ada di Polres Wonogiri antara lain:

1. Faktor Personil Penegak Hukum

Pada dasarnya penegakan hukum diperlukan personil yang cukup agar kinerja dan penegakan hukum lebih maksimal, salah satu faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Wonogiri adalah kurangnya personil yang menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan, personil yang terbatas dan tidak memiliki jumlah ideal tentu sangat berpengaruh terhadap tegaknya suatu hukum, karena kurangnya personil penindakan hukum tentu akan lebih lama dan memakan waktu, sedangkan kejahatan akan terus terjadi tanpa menunggu kasus yang sebelumnya selesai terlebih dahulu, sehingga penegakan hukum menjadi tidak maksimal.

2. Faktor Geografis Lingkup Wonogiri

Selain kurangnya personil dalam menindak tindak pidana pencurian, letak geografis Wonogiri yang cukup luas menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Wonogiri. Karena cangkupan lingkup Wonogiri yang luas, tentu kekurangan personil menjadikan geografis Wonogiri faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan, meskipun Polres Wonogiri dibantu Polsek-Polsek yang ada pada Sektor Kecamatan, namun personil di Polsek juga kurang mencukupi untuk membantu penanganan ini, sehingga menjadikan permasalahan terhadap penegakan hukum.

4. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Polres Wonogiri – Penegakan hukum didasarkan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Wonogiri guna menangani serta mencegah terjadinya tindak pidana Pencurian

dengan Pemberatan. Upaya yang dilakukan dimulai dari upaya pencegahan yaitu upaya pre-emptif dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat, kemudian dilakukan upaya selanjutnya yaitu upaya preventif guna sebagai pencegahan, seperti patrol padu, sosialisasi sebagai tindak lanjut dari penyuluhan pada upaya pre-emptif dan juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati. Kemudian untuk upaya Represif sebagai tindakan terhadap terjadinya kasus pencurian dengan pemberatan, yaitu dengan dimulai dari adanya aduan dari masyarakat, yang kemudian dilakukan tindak lanjut dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap aduan masyarakat tersebut, dengan begitu tindak pidana dapat melalui proses hukum yang baik dan benar sehingga dapat lanjut ke pelimpahan berkas ke Kejaksaan yang selanjutnya akan dilakukan persidangan guna menentukan ancaman pidana bagi pelaku pencurian. Upaya-upaya tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari Pasal 15 Ayat (1) UU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Faktor Penghambat dalam Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Polres Wonogiri – Hambatan tentu selalu ada dalam penegakan hukum, sama halnya terjadi di Polres Wonogiri yang dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan ada hambatannya, yaitu pertama Faktor Personil Penegak Hukum Pada dasarnya penegakan hukum diperlukan personil yang cukup agar kinerja dan penegakan hukum lebih maksimal, kurangnya personil yang menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan, personil yang terbatas dan tidak memiliki jumlah ideal tentu sangat berpengaruh terhadap tegaknya suatu hukum. Yang kedua Faktor Geografis Lingkup Wonogiri Selain kurangnya personil dalam menindak tindak pidana pencurian, letak geografis Wonogiri yang cukup luas menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Wonogiri. Karena cakupan lingkup Wonogiri yang luas, tentu kekurangan personil menjadikan geografis Wonogiri faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan, meskipun Polres Wonogiri dibantu Polsek-Polsek yang ada pada Sektor Kecamatan, namun personil di Polsek juga kurang mencukupi untuk membantu penanganan ini, sehingga menjadikan permasalahan terhadap penegakan hukum.

2. Saran

- a. Bagi Kepolisian Republik Indonesia Khususnya Polres Wonogiri, untuk melakukan penambahan formasi personil pada Satuan Reserse Kriminal guna mendapatkan personil yang ideal dalam melakukan penegakan hukum pidana termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- b. Bagi masyarakat, untuk senantiasa menaati peraturan hukum dan juga memberikan kepercayaan kepada penagak hukum, saling mengawasi dan mengingatkan satu sama lain antara penegak hukum

dan masyarakat senantiasa menjaga hukum tetap tegak terlaksana dengan adil.